



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/05/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN *SIDE/PARALLEL EVENT*
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA PERTEMUAN TAHUNAN
INTERNATIONAL MONETARY FUND- WORLD BANK GROUP
TAHUN 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan pertemuan tahunan *International Monetary Fund (IMF) - World Bank Group* tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pertemuan tahunan *IMF-World Bank Group* tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan *Side/Parallel Event* yang melibatkan lintas *stakeholder*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan *Side/ Parallel Event* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund- World Bank Group* Tahun 2018;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Penyelenggaraan *Side/ Parallel Event* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional pada Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund- World Bank Group* Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN *SIDE/ PARALLEL EVENT* KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA PERTEMUAN TAHUNAN *INTERNATIONAL MONETARY FUND- WORLD BANK GROUP* TAHUN 2018.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggaraan *Side/ Parallel Event* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund- World Bank Group* Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja (Pokja).

KETIGA : ...